GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 014 / B. X /HK/2001

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN PROPINSI LAMPUNG KE-XXXVII TAHUN 2001

GUBERNUR LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memeriahkan dan memperingati Hari Jadi/Hari Ulang Tahun Propinsi Lampung tepatnya setiap tanggal 18 Maret, perlu dilakukan persiapan dalam rangka pelaksanaannya;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud butir a diatas mempunyai makna, sukses dan lancar serta terkoordinasi, dipandang perlu membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Propinsi Lampung Ke-XXXVII Tahun 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenagan Propinsi sebagai Daerah Otonom.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Propinsi Lampung Ke-XXXVII Tahun 2001 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum pertama diatas bertugas merencanakan, mempersiapkan serta melaksanakan beberapa kegiatan dan acara dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Propinsi Lampung Ke-XXXVII Tahun 2001 dengan sebanyak mungkin melibatkan partisipasi dari segenap unsur masyarakat.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

Keempat : .....

KEEMPAT : Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung agar melaksanakan Acara Peringatan Hari Ulang Tahun Propinsi Lampung di Daerahnya masing-masing dan pelaksanaannya diatur tersendiri oleh Bupati/Walikota.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Propinsi Lampung, APBD Kabupaten/Kotamadya masing-masing, dan sumber-sumber lain serta pertisipasi masyarakat yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Propinsi Lampung Tahun 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 24 - 1 - 2001

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

Drs. OEMARSONO.

Tembusan

1. Ketua DPRD Propinsi Lampung di Telukbetung.
2. Muspida Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung.
4. Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Prop.Lampung di Bandar Lampung.
5. Para Kepala Biro dilingkungan Setda Prop. Lampung.
7. Panitia yang bersangkutan .
8. Himpunan Keputusan.